



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR: 282/PP.05.01-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SIDOMAKMUR
KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan **Sidomakmur** Kecamatan **Tana Lili** Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN **SIDOMAKMUR** KECAMATAN **TANA LILI** KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan **Sidomakmur** Kecamatan **Tana Lili** Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sidomakmur
pada tanggal : 17 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA SIDOMAKMUR

ttd

INYOMAN SUAMBE, S.AN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,



Astiyah Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR : 282 /PP.05.01-Kpt/ 7322/
 KPU-Kab/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KELUARAHAN/DESA
SIDOMAKMUR KECAMATAN **TANA LILI**
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN SIDOMAKMUR KECAMATAN TANA LILI
 KABUPATEN LUWU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUDARSONO	LAKI - LAKI	DUSUN SUMBER URIP
2.	SRI FITRIATI	PEREMPUAN	DUSUN SUMBER URIP
3.	MUSRINA	PEREMPUAN	DUSUN SUMBER URIP
4.	FRANTUSO	LAKI - LAKI	DUSUN SUMBER URIP
5.	SITTI ROHMAWANTI	PEREMPUAN	DUSUN SUMBER URIP
6.	IBA SULFAWATI	PEREMPUAN	DUSUN SUMBER URIP
7.	ISA ABDULAH	LAKI - LAKI	DUSUN SUMBER URIP

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I WAYAN SULANDRA	LAKI - LAKI	DUSUN TIRO AGUNG
2.	I NYOMAN SUBAGIO	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
3.	I WAYAN SUNASTRA	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
4.	KETUT SUNARTA	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
5.	I MADE WIATNO	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
6.	NENGAH TERIMA	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
7.	I WAYAN ARSUMA	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I MADE SUARSANA	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
2.	I NYOMAN ARNAMA	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
3.	WIJI SUTANTO	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
4.	SRI UTAMI	PEREMPUAN	DUSUN TIRTO AGUNG
5.	NUR ARIFAL	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
6.	I NYOMAN AGUS PRABOWO	LAKI - LAKI	DUSUN TIRTO AGUNG
7.	SAYU KOMANG WIDIANTARI	PEREMPUAN	DUSUN TIRTO AGUNG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATE N LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA SIDOMAKMUR

ttd

I NYOMAN SUAMBE, S.AN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,



Asriyan, Rahman